



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 40/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KUEI CHAO YEH, Warga Negara Australia, Pemegang Passport No.PA2319382, bertempat tinggal di 15 Tulloch Ave, Concord West, Nsw 2138 Australia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elita Purnamasari, S.H., M.H.; Jundri R. Berutu, S.H., M.H.; Nurul Anifah, S.H., M.H.; Para Advokat dan Pansihat Hukum pada Kantor Hukum/Pengacara "LUBISELITA & PARTNERS" beralamat di Cityloft Building, Lantai 23 Unit 2322, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 121 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2020, dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sidney Nomor 0302/SYD/KONS/II/2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

PT TANJUNG BENOA INDONESIA ATAU DIKENAL DENGAN NAMA HOLIDAY INN RESORT BALI, beralamat di Jalan Pratama Nomor 86 Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menyerahkan Kuasa kepada Mohammad Riza, S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum BRAVA & RIZA Advocates, beralamat di The Centennial Tower, lantai 29 Unit E Suite 19, Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 40/PDT/2021/PT DPS tanggal 22 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru menggantikan yang lama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Denpasar Nomor 40/PDT/2021/PT DPS tanggal 8 Maret 2021, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 Pembanding/Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2021 dan surat kuasa khusus substitusi tanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps tanggal 25 Januari 2021 dari Panitera Pengadilan Negeri Denpasar. Permohonan banding telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 8/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps jo Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 25 Februari 2021 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Februari 2021. Selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Maret 2021. Kemudian oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Maret 2021 dan telah pula disampaikan kepada

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sesuai surat permintaan bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps masing-masing relas tanggal 9 Februari 2021 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Pembanding semula Penggugat, dan risalah tanggal 4 Februari 2021 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar untuk Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum *Judex Factie* tentang eksepsi, tidak sesuai Hukum Acara yaitu menggunakan HIR, padahal untuk wilayah Bali seharusnya yang dipakai adalah R.Bg. Berdasarkan hal tersebut maka *Judex Factie* telah tidak menerapkan Hukum Acara secara benar dan/atau telah salah menerapkan hukum terhadap dasar hukum mengabulkan eksepsi dari Terbanding dahulu Tergugat;
2. putusan *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atas amar yang dijatuhkan;

Bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah benda mati dan dijalankan oleh manusia, karenanya sebagaimana definisi Manajemen dari Kamus Bahasa Indonesia, maka tidak ada yang salah penyebutan kata "Manajemen" dalam Surat Kuasa Pembanding (dahulu Penggugat), karena Terbanding (dahulu Tergugat) dijalankan oleh Manajemennya (Pimpinannya). Jadi kata "Manajemen pada PT. Tanjung Benoa Indonesia" (dalam surat kuasa) menjadi satu kesatuan dari PT. Tanjung Benoa Indonesia. Sehingga pada dasarnya, sudah bisa dipahami bahwa penulisan "Managemen PT. Tanjung Benoa Indonesia" dalam surat kuasa, menunjukkan PT. Tanjung Benoa Indonesia itu sendiri, sehingga karenanya gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) dalam surat gugatannya menggugat PT. Tanjung Benoa Indonesia tidak menjadi tidak jelas dan kabur;

3. *Judex Factie* nyata-nyata khilaf karena pertimbangannya bertentangan dengan fakta;

Bahwa faktanya, Terbanding (dahulu Tergugat) menjawab setiap surat-surat maupun komunikasi lisan dengan Pembanding (dahulu Penggugat) sesuai Daftar

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Terbanding (dahulu Tergugat) adalah melalui manusia yaitu Manajemennya PT. Tanjung Benoa Indonesia. Jadi bukan melalui PT. Tanjung Benoa Indonesia (Badan Hukumnya) yang benda mati. PT. Tanjung Benoa Indonesia digerakkan oleh manusia yaitu Manajemennya tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian Tersebut di atas, Pembanding (dahulu Penggugat) mohon kiranya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bali, berkenan memutuskan dalam tingkat banding dan mengadili sendiri, dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Pembanding (dahulu Penggugat);
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Terbanding (dahulu Tergugat) berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atau yang dikenal dengan tanah dan bangunan Holiday Inn Resort Bali yang beralamt di Jl. Pratama No. 86, Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Terbanding (dahulu Tergugat) telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Pembanding (dahulu Penggugat);
4. Menyatakan bahwa atas kesalahan dan kelalaian/kecerobohan yang dilakukan Terbanding (dahulu Tergugat) dilakukan Terbanding (dahulu Tergugat) telah mengalami kerugian baik secara materiel maupun imateriel;
5. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk wajib mengganti dan membayar kerugian Materil yang dialami dan ada diderita oleh Pembanding (dahulu Penggugat) secara tunai dan seketika sebesar \$10.582.355,95 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima koma sembilan puluh lima Dollar Australia) dan sebesar Rp1.031.800,00 (satu juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Apabila dikonversikan ke dalam mata uang rupiah saat ini sesuai tanggal gugatan ini dibuat dengan nilai 1 (satu) Dollar Australia sama atau setara dengan Rp9.825.29 (\$1=9.825,29), maka (\$10.582.355,95) X (Rp9.825,29) adalah sebesar (Rp103.974.716.091,9) + (Rp1.031.800,00) = Rp103.975.747.981,9 (seratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma sembilan rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) wajib untuk mengganti dan membayar ganti rugi berupa kerugian imateriel kepada Pembanding (dahulu Penggugat) secara tunai dan seketika sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas harta kekayaan Terbanding (dahulu Tergugat) berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atau yang dikenal dengan tanah dan bangunan gedung Holiday Inn Resort Benoa Bali yang beralamat di Jalan Pratama No. 86 Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut;
8. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan, sejak putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;
10. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon berkenan mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim dalam putusan *Judex Factie* Tingkat I telah memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- B. Majelis Hakim putusan *Judex Factie* Tingkat I telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- C. Majelis Hakim putusan *Judex Factie* Tingkat I telah memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa Terbanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam tingkat banding *a quo* berkenan agar memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dan/atau memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 11 Januari 2021;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan besaran biaya perkara dalam tahap banding;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 Januari 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat sehingga dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini, hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah untuk menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan yang sifatnya sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya sesungguhnya tuntutan dalam provisi tersebut, seharusnya dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, sebelum menjatuhkan putusan akhir hal ini karena putusan provisi adalah tindakan yang sifatnya sementara sebelum menjatuhkan putusan akhir, dan putusan provisi bukan terkait dengan pokok perkara. Namun lepas dari diputuskannya tuntutan dalam provisi bersama-sama dengan putusan akhir, terhadap pendapat Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, tentang tuntutan dalam provisi sebagaimana tersebut dalam putusan akhir tersebut, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 Januari 2021 yang menolak tuntutan dalam provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat karena telah mempertimbangkan dengan baik dan tepat serta jelas tentang duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) telah sesuai dengan penerapan kaidah hukum tuntutan dalam provisi dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbvng, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat Kuasa Khusus (*Bijzondere Schriftelijke Machtiging*) Penggugat cacat formal;
- Gugatan Penggugat cacat formal karena Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki wewenang/kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Dalil Penggugat mengenai nilai ganti rugi materiel berupa biaya operasi dan sehubungan dengan itu tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan, apabila berhasil maka akan dapat menyudahi suatu perkara;
- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi atas keberadaan surat kuasa sebagai berikut:
 - o Bahwa secara umum Pengertian surat kuasa adalah suatu surat yang berisi penyerahan wewenang dari suatu pihak ke pihak lainnya yang diberikan kepercayaan karena pihak pemberi kuasa sedang tidak bisa melakukannya sendiri. fungsi dan manfaat surat kuasa adalah sebagai suatu bukti pernyataan dari pihak pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa mempunyai hak dan juga kewajiban untuk melakukan berbagai hal seperti apa yang tercatat secara jelas di dalam surat kuasa. Surat kuasa dibedakan sifatnya umum dan khusus, misalnya dalam beracara di Pengadilan. Mengingat pentingnya kuasa khusus untuk mengajukan permohonan atau gugatan dalam proses peradilan adalah untuk menghindari cacat formal, dimana permohonan atau gugatan yang diajukan tersebut akan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima oleh pengadilan atas dasar alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak sah atau dalam penyebutan subjek hukum ada kekeliruan (Pasal 1795 KUH Perdata jo Pasal 123 HIR/147 R.Bg.);
 - o Bahwa dalam perkara ini, setelah meneliti dengan seksama surat kuasa tanggal 14 Januari 2020 dari **Kuei Chao Yeh** selaku Penggugat (prinsipal) kepada kuasa hukumnya (Pembanding semula Penggugat), dimana dalam surat kuasa tersebut disebutkan: Surat Kuasa Khusus Penggugat yang menyatakan memberikan kuasa/wewenang kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap "Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia". Penyebutan "Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia"

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT DPS



menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara hukum telah terjadi ketidakjelasan (*obscurum*), sebab yang dimaksud “Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia” disini, apakah Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia sebagai suatu sistim untuk mencapai tujuan atau Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia sebagai badan hukum. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), “Manajemen” mempunyai arti pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Disini pimpinan yang bagian mana yang harus bertanggung terhadap jalannya perusahaan dan organisasi, disinilah timbul adanya ketidakjelasan dengan penyebutan Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia, hal ini terkait dengan subjek hukum, karena hanya subjek hukum yang sah saja yang bisa melakukan perbuatan secara hukum;

- Dalam Ilmu Hukum, Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau para pendukung / pemilik hak dan kewajiban. Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum terdiri dari individu atau person (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Subjek hukum yang sifatnya Perorangan yang dapat bertindak secara hukum adalah setiap orang yang dewasa dan cakap secara hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum. Sedangkan Badan hukum dapat bertindak secara hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status “*persoon*” oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya;
- Dalam kaitan perkara ini karena tindakan Kuasa Hukum Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap badan hukum PT Tanjung Benoa Indonesia, sedangkan dalam surat kuasa tanggal 14 Januari 2020 menyebutkan menggugat terhadap “Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia”, hal ini jelas bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampaui kuasa yang diberikan kepadanya;
- Bahwa penyebutan manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia, menjadi persoalan hukum, karena yang membuat surat kuasa tanggal 14 Januari 2020 adalah seorang advokat, yang mestinya harus mengetahui tentang bagaimana caranya membuat surat kuasa yang sah menurut hukum. Disini harus jelas disebutkan dan dibedakan antara manajemen dari suatu organisasi dan badan hukum sebagai subjek hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi tentang surat kuasa telah cacat hukum untuk itu eksepsi ini cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa selanjutnya oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan maka tidak perlu mempertimbangkan eksepsi yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang. Bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka sudah tidak relevan lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 Januari 2021 beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, yang berarti gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka konsekwensi hukumnya Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2021, Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 yang terdiri dari Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suhartanto, S.H., M.H. dan Zaeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Suhartanto, S.H., M.H.

ttd

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum.

ttd

Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00

2. Redaksi..... Rp10.000,00

3. Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi

Denpasar, 8 April 2021

Plt. P a n i t e r a;

WAYAn RAHADIAN,SH.

Nip196212241993031004

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)